



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai

- Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

- Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
42. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula sejumlah Rp1.541.975.799.738,02 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp23.283.784.941,17 sehingga menjadi Rp1.565.259.584.679,19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp1.460.263.737.005,57
- b. Bertambah/(berkurang) Rp(8.513.206.466,65)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp1.451.750.530.538,92

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp1.541.975.799.738,02
- b. Bertambah/(berkurang) Rp23.283.784.941,17

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.565.259.584.679,19

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp(31.796.991.407,82)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp86.641.871.069,45
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp35.051.880.407,82

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp121.693.751.477,27
setelah Perubahan

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp4.929.808.337,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.254.889.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp8.184.697.337,00
setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp113.509.054.140,27
setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp413.275.043.058,57
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp(81.431.301.394,65)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp331.843.741.663,92

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp820.677.634.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp(22.317.562.944,00)

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 798.360.071.056,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp226.311.059.947,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 95.235.657.872,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp321.546.717.819,00

yang Sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp210.856.941.890,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (74.311.703.849,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp136.545.238.041,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp19.591.393.672,36

2) Bertambah/(berkurang) Rp4.766.085.343,65)

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp14.825.308.328,71

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp9.391.200.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp9.391.200.000,00

yang Dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp173.435.507.496,21

Bertambah/(berkurang) Rp(2.353.512.202,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp171.081.995.294,21

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp59.459.407.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp44.487.196.056,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp103.946.603.056,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp600.104.380.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp(57.553.682.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp542.550.698.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp161.113.847.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (9.251.077.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp151.862.770.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Dana BOS

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp52.252.300.000,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp52.252.300.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula Rp147.680.364.947,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp(13.160.659.128,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah Perubahan Rp134.519.705.819,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp37.044.684.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan

Rp. 37.044.684.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp0,00
e. Dana Insentif Daerah	
1) Semula	Rp78.630.695.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>19.099.333.000,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan	Rp97.730.028.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp710.945.562.232,57
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>76.728.953.961,14</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp787.674.516.193,71
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp831.030.237.505,45
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (<u>53.445.169.019,97</u>)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp777.585.068.485,48

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp687.484.193.570,40
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(<u>114.912.580.636,40</u>)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp572.571.612.934,00
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp18.750.326.480,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.062.105.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp15.688.221.480,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp3.394.820.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp3.394.820.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp3.711.042.182,17

2) Bertambah/(berkurang) Rp191.308.819.597,54

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp195.019.861.779,71

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp84.437.210.909,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp4.565.817.437,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp89.003.028.346,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp534.145.749.028,45

2) Bertambah/(berkurang) Rp(14.141.430.795,97)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp520.004.318.232,48

c. Belanja Modal

1) Semula Rp212.447.277.568,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp(43.869.555.661,00)

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp168.577.721.907,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp86.641.871.069,45
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>35.051.880.407,82</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp121.693.751.477,27

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp4.929.808.337,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>3.254.889.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp 8.184.697.337,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

1) Semula	Rp86.641.871.069,45
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>35.051.880.407,82</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan	
Anggaran Tahun Anggaran setelah Perubahan	Rp121.693.751.477,27

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp3.254.889.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)	
Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp5.754.889.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp2.429.808.337,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang	
setelah Perubahan	Rp 2.429.808.337,00

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan keadaan darurat dan mendesak yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- (2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- (3) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- (4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII A : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran VII B : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 571
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(8/130/2020)

1	2	3	4	5	6
6.3	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.929.808.337,00	8.184.697.337,00	3.254.889.000,00	66,02
	PEMBIAYAAN NETO	81.712.062.732,45	113.509.054.140,27	31.796.991.407,82	38,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0,00	0,00	

Printed By SIPKD-PEMKOT CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH



DIKDIK S. NUGRAHAWAN